

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan)**

Robi Maulana M.

Tito Marta Sugema Dasuki

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Email : maulana77robi@gmail.com

Article History:

Received: 1 November 2022

Revised: 11 Januari 2023

Accepted: 7 Februari 2023

Keywords: *Personal Income Tax Receipt, Extensification, Intensification.*

Abstract: *The Majalengka Tax Service, Counseling and Consultation Office has changed its function to the Majalengka Micro Tax Service Office. This research is to find out how the Effect of Extensification and Intensification on Individual Income Tax Receipts at the Kuningan Pratama Tax Service Office. This research is a quantitative study using primary data with data collection techniques using questionnaires measured using a Likert scale. The population of this study were all employees of the Pratama Kuningan Tax Service Office. The sampling technique in this study used saturated sampling or census sampling with a total of 55 respondents who were studied. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that: Extensification has a significant effect on Individual Income Tax Receipts and Intensification has no significant effect on Individual Income Tax Receipts.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang terus-menerus melakukan pembangunan secara nasional. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun spiritual. Penerimaan Negara berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran Negara, tentunya setiap Negara mengharapkan agar penerimaan Negara lebih besar dari pada pengeluarannya, walaupun pada kenyataan yang sering terjadi adalah sebaliknya, yaitu pengeluaran suatu Negara lebih besar dari pada penerimaannya. Besarnya penerimaan suatu Negara selalu dioptimalkan agar dapat membiayai pengeluarannya bahkan hutang Negara (Ngadiman dan Felicia, 2017). Berikut ini tabel 1.1 menunjukkan Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Negara.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Negara, 2017 - 2020
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Pengeluaran Negara
2017	1.666.375,90	2.007.351,80

2018	1.943.674,90	2.213.117,80
2019	2.030.757,80	2.341.570,20
2020	2.233.196,70	2.540.422,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (Data diolah)

Dari fenomena diatas bahwa pendapatan negara meningkat dalam 4 tahun terakhir, akan tetapi pendapatan setiap tahunnya tidak bisa menutupi pengeluaran dalam 4 tahun terakhir pengeluaran Negara lebih besar dari pada pendapatan artinya harus ada peningkatan dalam penerimaan Negara untuk pembangunan nasional dan untuk menutupi kekurangan pengeluaran negara yang dimana umumnya sumber penerimaan setiap Negara beragam asalnya seperti pajak, pariwisata, dan kegiatan ekspor (Ngadiman dan Felicia, 2017). Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan pajak sangat penting bagi Negara (Afifah, dkk, 2019).

Penerimaan pajak yaitu Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat (John Hutagaol (Meilisa, 2016)). Selaras dengan semakin membesarnya kebutuhan pembiayaan negara dan desakan kemandirian pembiayaan, rasanya pemerintah harus menemukan sumber penerimaan negara yang elastis dan berkelanjutan. Pajak penghasilan orang pribadi memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, secara bertahap harus menjadi instrumen yang efisien untuk meningkatkan penerimaan negara kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, hal ini berpengaruh pada kebutuhan anggaran belanja Negara (Cahya, 2013).

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (SE-06/PJ.9/2001). Ekstensifikasi yang berarti usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak pusat yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat (Nugroho, 2016).

Intensifikasi Pajak yaitu kegiatan Optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak (SE-06/PJ.9/2001). Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah (Marisa dan Agus, 2013).

Kabupaten Majalengka di pengujung akhir tahun 2018 sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, dapat dilihat dari Bandara Internasional Jawa Barat yang sudah mulai beroperasi dan jalan tol CISUNDAWU yang masih dalam proses pengerjaan. Akses transportasi yang semakin mudah di capai salah satu alasan para Investor untuk ber Investasi di Kabupaten Majalengka, semakin banyak investor yang hadir maka dapat di indikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari Kabupaten Majalengka bertambah terutama dari sektor Pajak Daerah. Bersamaan dengan itu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka sudah berubah fungsi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Mikro Majalengka, yang membedakan antara Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan Kantor Pelayanan Pajak Mikro adalah dari segi pelayanan dan adanya kegiatan ekstensifikasi, Kantor Pelayanan Pajak Mikro diharapkan masyarakat atau yang di utamakan nya adalah wajib pajak dapat memperoleh

pelayanan pelayanan perpajakan yang optimal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kuningan).
2. Bagaimana pengaruh Intensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kuningan).

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal sesuai dengan penelitian terdahulu memiliki keterikatan dan keuntungan dimana Direktorat Jendral Pajak memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai adanya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Menyampaikan informasi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pentingnya membayar pajak kepada wajib pajak karena pada hakekatnya keuntungan akan dirasakan nanti oleh wajib pajak walaupun tidak secara langsung dirasakan.

Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.9/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Intensifikasi Pajak

Definisi Intensifikasi pajak dalam SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yaitu kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Suparmoko (Nugroho, 2016) penerimaan pajak yaitu sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah. Menurut John Hutagaol (Meilisa, 2016) penerimaan pajak yaitu Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat.

Pajak Penghasilan menurut Muljono (2010,78) adalah Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut, sebagai pemotong, atau sebagai yang harus membayar pajak terutang tersebut. Pengertian tingkat penerimaan pajak penghasilan dalam Wella (Nugroho, 2016) adalah Ukuran pajak yang diterima oleh pemerintah atau fiskus yang disetorkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah yang dibayarkan ke KPP yang sesuai dengan daerah tempat Wajib Pajak berada atau bank yang menerima pembayaran pajak.

Hipotesis

- H1: Ekstensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- H2: Intensifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey dengan menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai KPP Pratama Kuningan yang berjumlah 98 pegawai. Teknik sampling yang digunakan yaitu *non probability sampling* Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Sampling Total/Sensus* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2017:67). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer sumber datanya langsung didapat dari jawaban pegawai pajak yang orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Kuningan terhadap pernyataan yang tercantum didalam kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Responden

Penyebaran kusioner sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Dari seluruh kuesioner yang disebar dan di targetkan melalui google form yaitu sebesar 98 kuesioner yang kembali berjumlah 55 kuesioner dan jumlah tersebut yang digunakan untuk analisis data.

Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Ekstensifikasi (X1)

No.Item Pertanyaan	<i>R</i> _{hitung}	<i>r</i> _{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,588	0,2656	Valid
Pertanyaan 2	0,535	0,2656	Valid
Pertanyaan 3	0,657	0,2656	Valid
Pertanyaan 4	0,558	0,2656	Valid
Pertanyaan 5	0,744	0,2656	Valid
Pertanyaan 6	0,422	0,2656	Valid
Pertanyaan 7	0,718	0,2656	Valid
Pertanyaan 8	0,745	0,2656	Valid

Sumber: Output SPSS 21, Maret 2021

Hasil perhitungan uji validitas terhadap Ekstensifikasi menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena *r*_{hitung} dari setiap pernyataan lebih besar dari *r*_{tabel} pada taraf signifikansi (α)= 5% yaitu sebesar 0,2656. Sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dari Ekstensifikasi dalam kuesioner dinyatakan valid atau sah.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Intensifikasi (X2)

No.Item Pertanyaan	<i>R</i> _{hitung}	<i>r</i> _{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,741	0,2656	Valid
Pertanyaan 2	0,709	0,2656	Valid

Pertanyaan 3	0,726	0,2656	Valid
Pertanyaan 4	0,625	0,2656	Valid

Sumber: Output SPSS 21, Maret 2021

Hasil perhitungan uji validitas terhadap Intensifikasi menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena r_{hitung} dari setiap pernyataan lebih besar dari r_{tabel} pada taraf signifikansi (α)= 5% yaitu sebesar 0,2656. Sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dari Intensifikasi dalam kuesioner dinyatakan valid atau sah.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

No.Item Pertanyaan	R_{hitung}	r_{tabel} ($\alpha = 5\%$)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,522	0,2656	Valid
Pertanyaan 2	0,537	0,2656	Valid
Pertanyaan 3	0,709	0,2656	Valid
Pertanyaan 4	0,759	0,2656	Valid
Pertanyaan 5	0,632	0,2656	Valid
Pertanyaan 6	0,277	0,2656	Valid
Pertanyaan 7	0,495	0,2656	Valid

Sumber: Output SPSS 21, Maret 2021

Hasil perhitungan uji validitas terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena r_{hitung} dari setiap pernyataan lebih besar dari r_{tabel} pada taraf signifikansi (α)= 5% yaitu sebesar 0,2656. Sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dari Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam kuesioner dinyatakan valid atau sah.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Total Item Pertanyaan	Nilai <i>Cronbach's</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Ekstensifikasi	8	0,766	0,60	Reliabel
Intensifikasi	4	0,805	0,60	Reliabel
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	7	0,747	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS 21, Maret 2021

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi diperoleh nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel (0,766), (0,805), dan (0,747). Nilai tersebut lebih besar dari Nilai Kritis yaitu sebesar 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel atau handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 4.15
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,03728009
	Absolute	,179
Most Extreme Differences	Positive	,091
	Negative	-,179
Kolmogorov-Smirnov Z		1,329
Asymp. Sig. (2-tailed)		,058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS versi 21, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, diketahui bahwa besar nilai *Asymp.Sig* (2- tailed) adalah 0,058. Hal tersebut menunjukkan bahwa $0,058 \geq 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
▪ (Constant)	,467	2,143
▪ Ekstensifikasi	,467	2,143
▪ Intensifikasi		


a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber : Output SPSS versi 21, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 4.16 diatas, menunjukkan bahwa Ekstensifikasi dan Intensifikasi memiliki nilai VIF 2,143 dan 2,143 dimana nilai tersebut < 10 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,467 dan 0,467 dimana nilai tersebut > 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.4
Grafik Scatterplot Heterokedastisitas



Sumber : Output SPSS versi 21, 2021

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 4.4 diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak disekitar nol. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksikan potensi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan masukan variabel independen Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.17
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16,571	2,815		5,888	,000
	Ekstensifikasi	,398	,117	,547	3,412	,001
	Intensifikasi	,115	,213	,087	,542	,590

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber : Output SPSS versi 21, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.17 di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,571 + 0,398X_1 + 0,115X_2 + \epsilon$$

Interprestasi dari hasil regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Persamaan di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 16,571 dan bertanda positif. Ini berarti jika semua variabel bebas Ekstensifikasi (X₁) dan Intensifikasi (X₂) memiliki nilai nol (0), maka nilai variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) tetap sebesar 16,571. Artinya walaupun kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi tidak ada, potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tetap ada karena masih ada variabel lain yang mempengaruhi.
- 2) Nilai koefisien regresi Ekstensifikasi (X₁) sebesar 0,398 bertanda positif. Artinya

bahwa setiap penambahan satu satuan pada variabel Ekstensifikasi maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 0,398. Sebaliknya setiap penurunan satu satuan pada variabel Ekstensifikasi maka akan menurunkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 0,398.

- 3) Nilai koefisien regresi Intensifikasi (X2) sebesar 0,115 dan bertanda positif. Artinya bahwa setiap penambahan satu satuan pada variabel Intensifikasi maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 0,115. Sebaliknya setiap penurunan satu satuan pada variabel Intensifikasi maka akan menurunkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 0,115.
- 4) Nilai residual (e) artinya *error* bahwa kesalahan yang memprediksi data sampel yang dilakukan oleh penulis

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 4.18
Uji Koefisien Determinasi Secara Parsial

Coefficients ^a						
Model	Correlations			Collinearity Statistics		
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	Ekstensifikasi	,611	,428	,374	,467	2,143
1	Intensifikasi	,486	,075	,059	,467	2,143

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber : Output SPSS versi 21, 2021

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai *Zero Order Colleration* variabel Ekstensifikasi (X1) sebesar 0,611. Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= (0,611^2) \times 100\% \\
 &= 37,33\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial kemampuan variabel Ekstensifikasi (X2) menjelaskan perubahan konstanta (kontribusi) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 37,33%.

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai *Zero Order Colleration* variabel Intensifikasi (X2) sebesar 0,486. Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= (0,486^2) \times 100\% \\
 &= 23,61\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial kemampuan variabel Intensifikasi (X2) menjelaskan perubahan konstanta

(kontibusi) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 23.61%.

Uji Hipotesis
Uji Parsial

Tabel 4.19
Hasil Uji Parsial

No	Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Signifikansi
1	Ekstensifikasi	3,412	2,00665	0,001
2	Intensifikasi	0,542	2,00665	0,590

Sumber: Data diolah sendiri (2021)

Dari tabel 4.19 di atas, dapat dilihat bahwa Ekstensifikasi (X₁) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,412 dan t_{tabel} 2,00665 dengan tingkat signifikansi 0.05. Maka t_{hitung} sebesar 3,412 > t_{tabel} sebesar 2,00665 dan nilai signifikansinya 0,001 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti Ekstensifikasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dengan demikian hipotesis yang pertama diterima kebenarannya.

Dari tabel 4.19 di atas, dapat dilihat bahwa Intensifikasi (X₂) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,542 dan t_{tabel} 2,00665 dengan tingkat signifikansi 0.05. Maka t_{hitung} sebesar 0,542 < t_{tabel} sebesar 2,00665 dan nilai signifikansinya 0,590 > 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti Intensifikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dengan demikian hipotesis yang kedua pada penelitian ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pembahasan

Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pernyataan atau Pertanyaan yang diberikan kepada responden itu memiliki kesesuaian antar indikator Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terbukti dengan saling terikatnya indikator tersebut dengan adanya Penambahan jumlah wajib pajak, Peningkatan dengan adanya kegiatan pendataan objek pajak, Petugas ekstensifikasi melakukan pengamatan langsung ke lapangan itu adalah usaha dari kegiatan Ekstensifikasi yang akan meningkatkan dan menambah penerimaan pajak dengan adanya usaha dari fiskus serta adanya kesadaran dari wajib pajak. Dilihat dari pelaksanaan Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
WP Terdaftar	220.272	246.245	280.582	316.437	532.452

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, April (2021)

Berdasarkan Tabel 4.20, terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun 2020 meningkat dari tahun 2016, dimana wajib pajak terdaftar tahun 2016 sebesar 220.272 dan wajib pajak terdaftar tahun 2020 meningkat sebesar 532.452, hal ini menunjukkan bahwa

adanya kesadaran wajib pajak untuk memiliki NPWP.

Pengaruh Intensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pernyataan atau Pertanyaan yang diberikan kepada responden itu memiliki kesesuaian antar indikator Intensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terbukti dengan saling terikatnya indikator tersebut dengan adanya Jumlah wajib pajak efektif, Banyaknya penyuluhan itu adalah usaha dari kegiatan Intensifikasi yang akan meningkatkan dan menambah penerimaan pajak, tetapi perlu adanya usaha dari fiskus serta adanya kepatuhan dari wajib pajak selain dari penyuluhan fiskus perlu adanya imbauan kepada wajib pajak terkait dengan kegiatan Intensifikasi ini. Dalam uji Analisis Koefisien Determinasi, Intensifikasi tingkat kontribusi terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 23.61%, artinya adanya kendala dimana tingkat kontribusi sangat besar tetapi indikator sedikit, ada dua indikator artinya masih ada indikator lain seperti imbauan kepada wajib pajak yang menjadi tolak ukur untuk melihat pengaruh Intensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, jadi perlu adanya penambahan indikator lain untuk meningkatkan pelaksanaan Intensifikasi. Dilihat dari pelaksanaan Intensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT dan Realisasi SPT

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
WP Wajib SPT	115.925	87.716	97.950	112.258	90.200
Realisasi SPT	54.547	50.286	50.785	62.133	69.347

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, April (2021)

Berdasarkan tabel 4.21, dilihat dari realisasi SPT dri tahun 2016 sampai 2020 memiliki peningkatan artinya sangat baik, tetapi realisasi SPT ini kurang dari target, dimana wajib pajak terdaftar wajib SPT dari tahun 2016 sampai 2020 lebih dari realisasi SPTnya. Hal ini menunjukkan kurang adanya kepatuhan dari wajib pajak terkait pelaporan SPT.

KESIMPULAN

1. Ekstensifikasi memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Artinya pelaksanaan Ekstensifikasi baik dilaksanakan karena adanya kerjasama antara pihak pajak dengan instansi, perusahaan, pelaku UMKM serta kesiapan pihak pajak untuk mendorong wajib pajak memiliki NPWP dengan melakukan sosialisasi terus- menerus dan memberikan NPWP untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa pentingnya membayar pajak untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
2. Intensifikasi memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Artinya pelaksanaan Intensifikasi kurangnya kepatuhan dan kesiapan dari pihak pajak, perlu adanya peran sosialisasi dan imbauan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaptar di Administrasi Direktorat Jendral Pajak dan meningkatkan potensi penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Paramita, N. K. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 58–70.
- Cahya. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung). Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Meilisa. (2016). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandung). Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Muljono. (2010). *Panduan Brevet Pajak, Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Andi.
- Ngadiman, F. (2017). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi*, XXI(1), 127–142.
- Nugroho. (2016). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Kantor Pelayanan Pajak Mikro.
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Instensifikasi Pajak.